

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada eksplorasi dan penafsiran norma-norma hukum serta prinsip-prinsipnya. Pendekatan ini menyelidiki berbagai aspek hukum dengan menggali peraturan hukum, putusan pengadilan, dokumen hukum, dan literatur hukum lainnya. Fokus utamanya adalah mengenali, menganalisis, dan menguraikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam situasi tertentu, serta mengembangkan argumen-argumen hukum yang didasarkan pada norma-norma tersebut. Dalam penelitian hukum normatif, peneliti akan menganalisis teks-teks hukum, meneliti interkoneksi antara peraturan hukum, dan mengungkap prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar dari suatu permasalahan atau konteks hukum. Pendekatan ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang sistem hukum yang relevan dan kemampuan untuk menginterpretasikan serta menerapkan norma-norma hukum secara tepat dalam konteks yang sesuai.

3.2 Penelitian Yuridis Normatif

Penelitian yuridis normatif adalah suatu pendekatan dalam ilmu hukum yang terfokus pada analisis norma-norma hukum, prinsip-prinsipnya, serta cara penerapannya dalam konteks hukum yang relevan. Pendekatan ini mengintegrasikan pendekatan yuridis dan normatif dalam mengevaluasi peraturan-peraturan hukum, putusan pengadilan, dokumen hukum, dan sumber literatur hukum lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk memahami, menginterpretasi, dan

mengevaluasi norma-norma hukum yang berlaku, serta merumuskan argumentasi hukum berdasarkan pemahaman ini.

Proses penelitian yuridis normatif melibatkan langkah-langkah seperti analisis teks hukum untuk mengungkap makna dan implikasi dari peraturan hukum, serta untuk meneliti interkoneksi antara peraturan hukum yang berbeda. Peneliti juga mengkaji dokumen hukum lainnya, seperti putusan pengadilan, untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam situasi kasus yang konkret. Selain itu, penelitian ini sering melibatkan kajian literatur hukum untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas terhadap isu hukum yang sedang diteliti.

Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk memberikan sumbangan terhadap pemahaman dan pengembangan hukum dengan mengeksplorasi makna, tujuan, dan konsekuensi dari norma-norma hukum yang ada. Melalui analisis ini, peneliti dapat mengidentifikasi kelemahan atau ketidaksesuaian dalam peraturan hukum, serta dapat mengusulkan perbaikan atau reformasi yang diperlukan. Selain itu, penelitian ini juga membantu dalam pembentukan argumen hukum yang kuat dalam konteks tertentu, yang dapat menjadi dasar bagi keputusan hukum yang lebih baik dan lebih adil. Oleh karena itu, penelitian yuridis normatif memegang peranan penting dalam pengembangan dan pemahaman sistem hukum yang lebih baik dan lebih berkualitas.

3.3 Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data-data yang diperlukan untuk membantu proses penelitian ini yaitu peneliti menggunakan prosedur pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang berupa Ketentuan Perundang-undangan. Salah satu jenis bahan hukum utama yang digunakan peneliti adalah regulasi hukum yang mencakup ketentuan terkait peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum normatif merujuk pada sumber-sumber tambahan yang mendukung analisis dan interpretasi norma hukum. Ini termasuk literatur hukum, dokumen-dokumen interpretatif, serta komentar dan analisis dari ahli hukum. Materi-materi ini memainkan peran penting dalam membantu peneliti memahami konteks hukum yang lebih luas, memperdalam pemahaman tentang konsep-konsep hukum, dan menyediakan perspektif yang beragam terhadap isu-isu hukum yang sedang diteliti. Bahan hukum sekunder juga dapat menyediakan argumen-argumen tambahan, penafsiran alternatif, dan pemikiran kritis yang memperkaya analisis dalam penelitian hukum normatif. Oleh karena itu, penggunaan bahan hukum sekunder dengan bijak dapat memperkuat dan melengkapi argumen-argumen yang dibangun berdasarkan norma-norma hukum primer.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberikan penjelasan terperinci tentang bahan hukum utama dan pendukung. Selain itu, bahan hukum tersier berfungsi sebagai pedoman yang memandu pemahaman dan interpretasi lebih lanjut terhadap kedua jenis bahan hukum tersebut. Referensi leksikal seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris digunakan dalam bahan hukum tersier untuk mendukung pemahaman dan interpretasi yang lebih baik.

3.4 Metode Analisa Data

Metode analisis data penelitian hukum normatif terkait penelitian hukum pidana terhadap pelaku penipuan dalam jual beli akun permainan online melalui media sosial memerlukan langkah-langkah yang terstruktur dan sistematis. Langkah-langkah tersebut didesain untuk mendalami aspek hukum yang terlibat dalam kasus tersebut dan menerapkan kerangka hukum yang relevan guna menghasilkan pemahaman yang menyeluruh. Awalnya, peneliti akan mengidentifikasi serta mengumpulkan peraturan hukum yang relevan dengan kasus ini, termasuk undang-undang, peraturan, dan prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan penipuan, transaksi online, dan penggunaan media sosial sebagai platform transaksi. Tujuan dari langkah ini adalah untuk membangun dasar hukum yang kokoh untuk analisis lebih lanjut.

Selanjutnya, peneliti akan melakukan analisis terhadap peraturan hukum yang telah dikumpulkan, dengan fokus pada identifikasi unsur-unsur delik penipuan dalam konteks jual beli akun permainan online. Analisis ini mencakup aspek kesengajaan, penggunaan tipu muslihat, kerugian yang dialami oleh korban, dan

faktor-faktor relevan lainnya, dengan tujuan memahami secara komprehensif bagaimana hukum pidana diterapkan dalam situasi tersebut. Langkah berikutnya peneliti akan mengevaluasi bukti-bukti yang relevan dalam kasus tersebut, termasuk bukti elektronik seperti rekaman transaksi dan komunikasi melalui media sosial. Evaluasi ini membantu peneliti untuk memahami kekuatan bukti-bukti yang tersedia dalam konteks hukum pidana. Setelah itu, peneliti akan menyusun argumen hukum yang kuat berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan landasan hukum yang relevan, studi kasus, dan bukti-bukti yang mendukung. Tujuan dari penyusunan argumen ini adalah untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang penerapan hukum pidana dalam kasus penipuan jual beli akun permainan online melalui media sosial.